



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

1. MUHAMMAD NIK BIN RASIDIN, tempat lahir Biak Muli, 12 Agustus 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Biak Muli Bakhu, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Email : mnik18165@gmail.com , No. Hp. 0822 7544 3925, sebagai **Pemohon I**;

dengan

2. KRISTINA BINTI JABUDIN, tempat lahir Penampakan, 26 Agustus 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Biak Muli Bakhu, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Email : tncrtn7@gmail.com, No. Hp. 0812 6910 2955, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC pada tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pada bulan Mei 2019, di Desa Penampakan, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara

Hal. 1 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda.

3. Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Abang kandung Pemohon II bernama Anggri Pratama, dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Sopyan dan Jahidan, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Riani Mutia Azzahra binti Muhammad Nik, tempat tanggal lahir, Aceh Tenggara 02 Desember 2021, Pendidikan belum sekolah;

6. Bahwa anak diatas benar-benar lahir dari rahim Pemohon II hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;

7. Bahwa dengan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan dengan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2024 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah ulang dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 1102051102024015, tanggal 31 Oktober 2024;

9. Bahwa dari perkawinan ulang tersebut para Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunia anak;

10. Bahwa oleh karena anak Pemohon telah lahir sebelum keluarnya Kutipan Akta Nikah, maka para Pemohon sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut, Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Kutacane, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Riani Mutia

Hal. 2 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azzahra binti Muhammad Nik, tempat tanggal lahir, Aceh Tenggara 02 Desember 2021;

11. Bahwa para Pemohon Sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Riani Mutia Azzahra binti Muhammad Nik, tempat tanggal lahir, Aceh Tenggara 02 Desember 2021, adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di *nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di *nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);

Hal. 3 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1102051102024015 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir untuk dan atas nama Riani Mutia Azzahra yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Nurul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

B. Saksi :

1. **Anggri Pratama Bin Jabudin**, bertempat tinggal di Desa Penampakan, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan menurut agama Islam, pada bulan Mei 2019, di Desa Penampakan, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa dengan wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Jabudin dan diwakilahkan kepada saudara kandung Pemohon II bernama Anggri Pratama karena ayah kandung Pemohon II sedang sudah lama menetap di luar kota;
 - Bahwa saksi nikahnya adalah Sopyan dan Jahidan, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;

Hal. 4 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai di bawah tangan namun belum cerai resmi di Pengadilan;
- Bahwa setau Saksi saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah berpisah selama 2 tahun dengan suami pertamanya karena sudah diceraikan secara lisan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Riani Mutia Azzahra binti Muhammad Nik lahir di Aceh Tenggara tanggal 02 Desember 2021;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah dibantah oleh orang lain sebagai anak para Pemohon;

2. **Jahidan bin Sapi'in**, bertempat tinggal di Desa Biak Muli Bakhi, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang dilaksanakan menurut agama Islam, pada bulan Mei 2019, di Desa Penampakan, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa dengan wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Jabudin dan diwakilkan kepada saudara kandung Pemohon II bernama Anggri Pratama karena ayah kandung Pemohon II sedang sudah lama menetap di luar kota;

Hal. 5 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikahnya adalah Sopyan dan Jahidan, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai di bawah tangan namun belum cerai resmi di Pengadilan;
- Bahwa setau Saksi saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah berpisah selama 2 tahun dengan suami pertamanya karena sudah diceraikan secara lisan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama Riani Mutia Azzahra binti Muhammad Nik lahir di Aceh Tenggara tanggal 02 Desember 2021;
- Bahwa anak tersebut tidak pernah dibantah oleh orang lain sebagai anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (20) penjelasan Undang-

Hal. 6 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a

qou;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah menurut Hukum Islam dan dikaruniai 1 orang anak namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di KUA setempat sehingga anak Para Pemohon tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane untuk memastikan nasab anak tersebut;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA dan telah dikaruniai anak. Bahwa kedudukan Para Pemohon adalah sebagai orang tua dari anak yang bernama Riani Mutia Azzahra binti Muhammad Nik lahir di Aceh Tenggara tanggal 02 Desember 2021, yang ingin ditetapkan asal usul atau nasabnya kepada Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan asal usul anak ini;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa 5 (lima) bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa fotokopi Kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti seorang anak bernama Riani Mutia Azzahra lahir tanggal 02 Desember 2021 dilahirkan oleh Kristina (Pemohon II) sebagai ibunya dan Muhammad Nik (Pemohon I) sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, pada bulan Mei 2019, di Desa Penampakan, Kecamatan Deleng Pohkisen, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Jabudin dan diwakilahkan kepada saudara kandung Pemohon II bernama Anggri Pratama karena ayah kandung Pemohon II sudah lama menetap di luar kota dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Sopyan dan Jahidan, dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II tercatat sebagai istri orang lain yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan;
4. Bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah berpisah 2 (dua) tahun dengan suami pertamanya karena sudah diceraikan secara lisan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Riani Mutia Azzahra binti Muhammad Nik lahir di Aceh Tenggara tanggal 02 Desember 2021;
7. Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Petition Tentang Sahnya Perkawinan dan Anak

Menimbang, bahwa anak yang sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Ketentuan tersebut termuat pula pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 juga menyebutkan, "anak yang sah adalah: (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b).

Hal. 9 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim harus memepertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah serta apakah anak tersebut lahir akibat atau dalam masa perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, sebelum para Pemohon menikah resmi yang tercatat di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah menikah secara tidak tercatat pada bulan Mei 2019, pernikahan yang tidak tercatat tersebutlah yang kemudian melahirkan 1 orang anak yang bernama Riani Mutia Azzahra binti Muhammad Nik lahir di Aceh Tenggara tanggal 02 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pertama tersebut tidak tercatat sehingga tidak ada bukti yang sah akan adanya peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan Mei 2019, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sah tidaknya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dalam hal ini hukum agama yang dimaksud adalah Hukum Agama Islam, karena para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dalam Agama Islam mempunyai syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi serta tidak pula terdapat larangan perkawinan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bulan Mei 2019 Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II masih tercatat sebagai istri orang lain yang belum bercerai secara resmi di Pengadilan, maka Hakim memandang Pemohon II melakukan pernikahan dengan status poliandri karena Pemohon II masih berstatus istri pria lain karena belum bercerai di Pengadilan sedangkan

Hal. 10 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian harus di depan Pengadilan berdasarkan pasal 39 ayat (I) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut hukum perkawinan, poliandri bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud larangan perkawinan pada Pasal 9 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada bulan Mei 2019 adalah pernikahan fasid;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pernikahan para Pemohon telah lahir 1 orang anak, maka untuk melindungi hak nasab anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) dan penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan status hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pernikahan yang fasid adalah tidak sama dengan perzinahan, dan bahkan pernikahan tersebut merupakan salah satu sebab tetapnya hubungan nasab bilamana dalam pernikahan itu terlahir anak;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan pendapat pakar Hukum Islam sebagai berikut:

1. Hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat 'A'isyah ra

Hal. 11 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: "(Nasab) anak adalah bagi orang yang memiliki tempat tidur (yang melahirkannya). Sedangkan bagi pezinah adalah hukuman."

2. Pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* juz 7 halaman 686:

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح

Artinya: "Pernikahan yang fasid menimbulkan tetapnya nasab (anak yang terlahir darinya) sebagaimana halnya pernikahan yang sah."

3. Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, jilid V, halaman 690:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته فبالواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Riani Mutia Azzahra binti Muhammad Nik lahir di Aceh Tenggara tanggal 02 Desember 2021 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II yang dilahirkan dalam perkawinan yang fasid, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menetapkan anak yang bernama Riani Mutia Azzahra binti Muhammad Nik lahir di Aceh Tenggara tanggal 02 Desember 2021 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Riani Mutia Azzahra binti**

Muhammad Nik lahir di Aceh Tenggara tanggal 02 Desember 2021

adalah anak sah Pemohon I (**Muhammad Nik bin Rasidin**) dan Pemohon II (**Kristina binti Jabudin**);

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446

Hal. 13 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh **Ibnu Mujahid, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti
Dto.

Hakim
Dto.

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.

Ibnu Mujahid, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	80.000,-
Perkara			
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	150.000,-

Terbilang : seratus lima puluh ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Hal. **Penetapan Nomor 198/Pdt.P/2024/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)